



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BOYOLALI**

Nomor : B-0084/Un.02/DT/KS.00.3/2/2023

Nomor: 005/Ma.11.09.04/HM.01/02/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua puluh Tiga**, (09-02-2023) bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M. Pd

Selaku Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142.1 Tahun 2020, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta alamat Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia, 55281 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Maryono, S. Pd., M. Pd

Selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Boyolali, berkedudukan di Desa Pengkol, Kecamatan. Karanggede, Kabupaten. Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Madrasah Aliyah Negeri 4 Boyolali, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan peningkatan Sumber Daya Para Pihak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Ini meliputi:

1. Program kunjungan antar institusi berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, pendidikan dan pelatihan;
2. Pengembangan Mutu Pendidikan baik akademik maupun non akademik;
3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Bidang lain yang relevan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman Bersama ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat atau unit yang ditunjuk oleh masing masing pihak..
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi PARA PIHAK. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Nama : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA :

Nama : Madrasah Aliyah Negeri 4 Boyolali
Alamat : Desa Pengkol, Kecamatan. Karanggede, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Telepon : (0298) 3437968
Email : mankaranggede01@gmail.com

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap.

Pihak Pertama

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
Dekan

Pihak Kedua

Madrasah Aliyah Negeri 4 Boyolali



Maryono, S.Pd., M.Pd.
Kepala